



**BUPATINGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188 / 553 / K / 411.012 / 2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENGURUS  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2019 - 2023**

**BUPATI NGANJUK**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bhakti Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, maka perlu menetapkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2018 - 2023 dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pentjegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 / BER / MDN-MAG/ 1969 tentang Pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya ;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 dan Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara pelaksanaan Penyiapan Agama dan bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2019-2023

**KESATU** : Menetapkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk masa bhakti 2019-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk , sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi Organisasi Masyarakat ( Ormas ) keagamaan dan masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi Ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Tahun Anggaran berkenaan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .


Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 28 - 12 - 2018

**BUPATI NGANJUK**

ttd

**NOVI RAHMAN HIDHAYAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**ELLY HERNATIAS, SH, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19661107 199403 1 005

8.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188 /553/ K / 411.012 / 2018  
 TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
 KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2019 - 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
 KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2019-2023

No	Kedudukan Dalam Forum	Nama	Agama	Unsur
<b>I Dewan Penasehat</b>				
1.	Ketua Umum	H. Novi Rahman Hidhayat S. Sos, MM		Bupati Nganjuk
2.	Ketua 1	DR. Drs. H. Marhaen Djumadi SE, SH, MM, MBA		Wakil Bupati Nganjuk
	Ketua 2	DR. H. Taufiqurahman M.Ag.		Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Imam Ashari S.Sos		Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Nganjuk
<b>II Pengurus</b>				
1.	Ketua	H. Solihin Nasrudin SH, M.HI	Islam	Pesantren
2.	Wakil Ketua 1	Drs. H. Wachid Jarwono, M.Si	Islam	Muhammadiyah
3.	Wakil Ketua 2	J. Jarko, S.Pd	Katholik	
4.	Sekretaris	Drs. Sukandar, M.Sy	Islam	Pesantren
5.	Wakil Sekretaris	Hj. Dra. Suraya Khusnaniyati	Islam	IPHI
6.	Bendahara	Hj. Siti Amanah, S.Ag	Islam	Muslimat
7.	Wakil Bendahara	Gunawan Hariyanto, SE,SH,MH	Budha	
<b>III Bidang-bidang</b>				
1.	Pemeliharaan	H. Muchsin, M.PdI H. Sutrisno, SH, M.Si	Islam Islam	Kemenag LDII
2.	Pemberdayaan	Achmad Kanapi, S.Ag Djoko Purnomo Khoirudin, S.PdI, MH	Islam Hindu Islam	Kemenag LDII


3.	Pendirian Rumah Ibadah	Drs. Soni Sudiro	Islam	NU
		Drs. Militian S Christian	Kristen	
		Drs. H. Mursid Arifin, M.PdI	Islam	Muhammadiyah
		Nurul Chasanah, SE	Islam	Kesbang

BUPATI NGANJUK

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP 19661107 199403 1 005

!